



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh , Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Telp/Fax (0753) 7465137 KodePos: 26366

E-Mail : pasbar.disdik@gmail.com

Website : <http://disdik.pasamanbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420 / 108 / DINDIK-2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AL-IQRA'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan/ keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor : 232 tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD AL-IQRA' Nomor : 02 /YYP/AI/BL-2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Masyarakat :
- Nama Lembaga : **TK AL-IQRA'**
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Jalan Tongar II Batang Lingkin Kecamatan Pasaman
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Pimpinan Yayasan : **AHMAD RASMI, S.Pd**
- Penyelenggara : **TITIK MARDINA, A.Ma**

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum **PERTAMA** berlaku

terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 September 2016** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Pada tanggal : 11 September 2015



NIP. 19620610 198603 1 009

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Pasaman
6. Yang bersangkutan.